



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINALDI Bin (Alm) ARBI SYARIEF NASUTION;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 22 Mei 1972;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kalimaya Blok D No 02 RT 019
Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI Bin (Alm) SYARIEF NASUTION terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RINALDI Bin (Alm) SYARIEF NASUTION selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi solar);
 - 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar);
 - 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi solar);Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah drum besi berwarna merah berkapasitas 220 Liter (kosong);
 - 3 (tiga) buah drum berwarna biru berkapasitas 220 Liter (kosong);
 - 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong);
 - 3 (tiga) Lembar nota penjualan solar dengan total sebanyak 860 Liter;
 - 1 (satu) buah Aki;
 - 2 (dua) buah pompa elektrik;
 - 2 (dua) buah selang dengan Panjang total kurang lebih 8 meter;
 - 1 (satu) buah corong dan saringan;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah pipa yang sudah dibentuk menjadi keran;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA;
 - 2 (dua) buah Fuelcard dengan nomor 6013-5013-0519-1102 dan 6013-5013-0168-4345;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/ BTG/Eku.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RINALDI Bin (Alm) ARBI SYARIEF NASUTION pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Flores Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar subsidi menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu Type ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA milik Terdakwa di SPBU Kopkar PKT KM.6 tepatnya berada di Jl. Brigjen Katamso RT.44 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang menggunakan Fuelcard warna hijau Nomor kartu 6013-5013-0168-4345 sebanyak 80 liter dengan harga Rp. 6.800,- / liter yang dilayani oleh Saksi Wahyudin sebagai operator SPBU tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengisian BBM, Terdakwa pergi gudang penyimpanan BBM tepatnya di Jl. Flores Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan Terdakwa memindahkan BBM jenis solar subsidi dari tanki Dump Truck dengan cara Terdakwa membuka tutup tangki dump truck tersebut, kemudian memasukkan selang $\frac{3}{4}$ kedalam tangki yang sudah terhubung dengan pompa elektrik, selanjutnya BBM jenis solar tersebut disedot menggunakan sumber listrik dari aki berukuran 70 amper, kemudian BBM jenis solar bersubsidi tersebut

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam beberapa jerigen, dengan rincian 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi solar), 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar) dan 7 (tujuh) buah berkapasitas 30 Liter (berisi solar) serta telah menyediakan 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong) yang rencananya akan diisi BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wita, Saksi AWANG DARMAWAN dan TRI WAHYUDI bersama Polisi Tipidter Sat Reskrim Polres Bontang melakukan patroli dan Polisi melihat seorang laki-laki yang sedang memindahkan BBM jenis solar subsidi dari kendaraan Dump Truck ke beberapa jerigen di dalam Gudang. Selanjutnya, Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU Kopkar PKT KM.6 yakni sejumlah Rp. 6.800,-/liter dan terdakwa menjualnya kembali seharga Rp. 9.000,-/liter;
- Bahwa terhadap BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 329,535 Liter yang akan dijual kembali oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin / penugasan dari BPH Migas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Awang Darmawan Bin Rasyid Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya pada hari

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT – 8543 – EA, 2 (dua) buah fuelcard dengan nomor 6013-5013-0159-1102; dan 6013-5013-0168-4345, 2 (dua) buah drum besi berwarna merah berkapasitas 220 Liter (kosong), 3 (dua) buah drum berwarna biru berkapasitas 220 Liter (kosong), 1 (satu) buah Aki, 2 (dua) buah pompa elektrik, 2 (dua) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter, 1 (satu) buah corong dan saringan, 1 (satu) buah ember, 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi solar), 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar), 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi solar), 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong), 1 (satu) buah pipa yang sudah dibentuk menjadi keran dan 3 (tiga) Lembar nota penjualan solar dengan total sebanyak 860 Liter;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas mencurigakan di jalan Flores, selanjutnya Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan mendapatkan Terdakwa sedang memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke jerigen di dalam gudang, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan BBM jenis solar di dalam jerigen tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang ditemukan di gudang milik Terdakwa pada saat itu adalah sekitar 250 liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan cara membeli di SPBU Kopkar PKT KM 6 di Jalan Brigjen Katamso RT 44 dengan menggunakan fuelcard;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.800,00 per liter, dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 80 liter seharga Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liternya dan terkadang juga dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT – 8543 – EA adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk membeli solar di SPBU;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Renanda Pratama Bin Rinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di rumah, sehingga Saksi juga melihat langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan jual beli bbm jenis solar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai pengusaha ekspedisi;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT – 8543 – EA, mobil tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui selama ini digunakan untuk membeli solar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Wahyuddin Bin Tansi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah operator SPBU Kopkar PKT KM.6 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, tempat Terdakwa melakukan pembelian bbm jenis solar;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada membeli solar yaitu pada pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, pada saat itu Saksi sedang bertugas sebagai operator di pengisian solar;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli solar sebanyak 80 liter dengan harga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dengan menggunakan *fuelcard*;
- Bahwa untuk melakukan pembelian bbm bersubsidi diwajibkan menggunakan *fuelcard*, sedangkan untuk pembelian bbm non subsidi tidak diwajibkan menggunakan *fuelcard*, dan saat itu bbm yang Terdakwa beli adalah bbm jenis solar yang disubsidi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa membeli solar saat itu adalah mobil dump truck Isuzu Elf berwarna putih;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rinaldi Bin (Alm) Arbi Syarief Nasution di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Kopkar PKT KM 6 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, kemudian setelah melakukan pengisian BBM, Terdakwa kemudian pergi menuju gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Flores, sesampainya di gudang kemudian Terdakwa memindahkan BBM jenis solar subsidi dari tanki dump truck ke dalam jerigen yang sudah disediakan, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA pada saat memindahkan bbm jenis solar, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang disita polisi pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA, 2 (dua) buah *fuelcard* dengan nomor 6013-5013-0159-1102 dan 6013-5013-0168-4345, 2 (dua) buah drum besi berwarna merah berkapasitas 220 liter (kosong), 3 (dua) buah drum berwarna biru berkapasitas 220 liter (kosong), 1 (satu) buah aki, 2 (dua) buah pompa elektrik, 2 (dua) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter, 1

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah corong dan saringan, 1 (satu) buah ember, 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar), 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar), 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 liter (berisi solar), 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong), 1 (satu) buah pipa yang sudah dibentuk menjadi keran, dan 3 (tiga) lembar nota penjualan solar dengan total sebanyak 860 liter;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bbm jenis solar tersebut adalah dengan cara membelinya di SPBU, cara Terdakwa membelinya yaitu Terdakwa ikut mengantri di SPBU dengan menggunakan truck milik Terdakwa, lalu Terdakwa membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan fuelcard milik Terdakwa sendiri, setelah itu mendapatkan solar tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju gudang untuk memindahkan solar yang sudah dibeli, dari dalam tangki truck ke dalam jerigen yang sudah disediakan;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan solar dari tangki truck ke jerigen adalah dengan cara Terdakwa membuka tutup tangki dump truck, kemudian Terdakwa memasukkan selang ukuran $\frac{3}{4}$ kedalam tangki yang sudah terhubung dengan pompa elektrik, selanjutnya BBM jenis solar tersebut disedot menggunakan pompa elektrik yang menggunakan sumber listrik dari aki berukuran 100 amper kemudian dialirkan ke beberapa jerigen dengan berbagai ukuran sebagai temoat penampungan;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli bbm jenis solar di SPBU Kopkar PKT, namun terkadang juga di SPBU Tanjung Laut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli solar dan mengumpulkannya di gudang adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) s/d Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut kepada siapa saja yang mau membeli, dan terkadang Terkadang menjual kepada supir-supir truk ekspedisi;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pembelian bbm jenis solar yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di SPBU Kopkar PKT, dengan menggunakan kendaraan dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA, Terdakwa membeli sebanyak 80 liter, dengan harga Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual bbm bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA yang digunakan Terdakwa untuk membeli solar di SPBU Kopkar PKT KM 6 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023 terhadap Barang Bukti berupa 17 (Tujuh Belas) buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi solar) didapatkan hasil pengukuran sebanyak 329,535 (Tiga ratus dua puluh Sembilan koma lima tiga lima) Liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA;
- 2 (dua) buah Fuelcard dengan nomor 6013-5013-0519-1102 dan 6013-5013-0168-4345;
- 2 (dua) buah drum besi berwarna merah berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 3 (tiga) buah drum berwarna biru berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 1 (satu) buah Aki;
- 2 (dua) buah pompa elektrik;
- 2 (dua) buah selang dengan Panjang total kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah corong dan saringan;
- 1 (satu) buah ember;
- 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi solar);
- 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar);
- 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi solar);
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong);
- 1 (satu) buah pipa yang sudah dibentuk menjadi keran;
- 3 (tiga) Lembar nota penjualan solar dengan total sebanyak 860 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa benar awalnya Tim Tipiter Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas penyalahgunaan bbm bersubsidi yang mencurigakan di sebuah bangunan rumah di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian Tim Tipiter Polres Bontang melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan mendapatkan Terdakwa sedang memindahkan BBM dari tangki sebuah kendaraan dump truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT – 8543 – EA ke dalam jerigen, kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



- ditemukan BBM jenis solar di dalam jerigen tersebut, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa bbm jenis solar dalam 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 Liter, 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar), dan 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi solar), selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit dump truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT – 8543 – EA, 2 (dua) buah fuelcard dengan nomor 6013-5013-0159-1102; dan 6013-5013-0168-4345, 2 (dua) buah drum besi berwarna merah berkapasitas 220 Liter (kosong), 3 (dua) buah drum berwarna biru berkapasitas 220 Liter (kosong), 1 (satu) buah Aki, 2 (dua) buah pompa elektrik, 2 (dua) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter, 1 (satu) buah corong dan saringan, 1 (satu) buah ember, 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong), 1 (satu) buah pipa yang sudah dibentuk menjadi keran dan 3 (tiga) Lembar nota penjualan solar dengan total sebanyak 860 Liter;
 - Bahwa benar BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di SPBU Kopkar PKT yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kota Bontang seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa benar cara Terdakwa membelinya yaitu Terdakwa ikut mengantri di SPBU dengan menggunakan truck milik Terdakwa, lalu Terdakwa membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan fuelcard milik Terdakwa sendiri, setelah mendapatkan solar tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju gudang untuk memindahkan solar yang sudah dibeli, dari dalam tangki truck ke dalam jerigen yang sudah disediakan;
 - Bahwa benar terakhir Terdakwa melakukan pembelian bbm jenis solar yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di SPBU Kopkar PKT, dengan menggunakan kendaraan dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA, Terdakwa membeli sebanyak 80 liter, dengan harga Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga berkisar dari Rp 9000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penjualan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - Bahwa benar BBM jenis solar yang ditemukan pada penangkapan tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 329,535 (tiga ratus dua

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma lima tiga lima) liter, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membeli solar di SPBU Kopkar PKT KM 6, dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah fuelcard dengan nomor 6013-5013-0159-1102 dan 6013-5013-0168-4345 adalah fuelcard yang Terdakwa gunakan untuk membeli bbm jenis solar di SPBU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”,
2. Unsur ” menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini ialah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Rinaldi Bin (Alm) Arbi Syarief Nasution yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan unsur pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah/Menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, berawal dari Tim Tipiter Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas penyalahgunaan bbm bersubsidi yang mencurigakan di sebuah bangunan rumah di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian Tim Tipiter Polres Bontang melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan mendapatkan Terdakwa sedang memindahkan BBM dari tangki sebuah kendaraan dump truck Isuzu ELF berwarna putih dengan Nomor Polisi KT – 8543 – EA ke dalam jerigen, kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata ditemukan BBM jenis solar di dalam jerigen tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan pada saat itu berjumlah 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 liter, 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 liter dan 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 liter;

Menimbang, cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membeli SPBU Kopkar PKT yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kota Bontang seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, terakhir Terdakwa melakukan pembelian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di SPBU Kopkar PKT, dengan menggunakan kendaraan dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA, Terdakwa membeli sebanyak 80 liter, dengan harga Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat, dengan harga berkisar dari Rp 9000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan pada penangkapan tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 329,535 (tiga ratus dua puluh sembilan koma lima tiga lima) liter, sebagaimana

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yakni usaha memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi jenis solar kepada orang lain, tanpa memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengakibatkan harga penjualan BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran serta telah merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni "menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja menjadi Undang-undang menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah drum besi berwarna merah berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 3 (tiga) buah drum berwarna biru berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 1 (satu) buah Aki;
- 2 (dua) buah pompa elektrik;
- 2 (dua) buah selang dengan Panjang total kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah corong dan saringan;
- 1 (satu) buah ember;
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong);
- 1 (satu) buah pipa yang sudah dibentuk menjadi keran;
- 3 (tiga) Lembar nota penjualan solar dengan total sebanyak 860 Liter;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA;
- 2 (dua) buah *fuelcard* dengan nomor 6013-5013-0519-1102 dan 6013-5013-0168-4345;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Terdakwa Rinaldi Bin (Alm) Arbi Syarief Nasution, yang telah disita dari Terdakwa Rinaldi Bin (Alm) Arbi Syarief Nasution, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rinaldi Bin (Alm) Arbi Syarief Nasution;

- 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi solar);
- 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar);
- 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi solar);

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Bin (Alm) Arbi Syarief Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi solar);
 - 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 28 Liter (berisi solar);
 - 7 (tujuh) buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi solar);

Dirampas untuk Negara;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drum besi berwarna merah berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 3 (tiga) buah drum berwarna biru berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 1 (satu) buah Aki;
- 2 (dua) buah pompa elektrik;
- 2 (dua) buah selang dengan Panjang total kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah corong dan saringan;
- 1 (satu) buah ember;
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen berbagai macam ukuran (kosong);
- 1 (satu) buah pipa yang sudah dibentuk menjadi keran;
- 3 (tiga) Lembar nota penjualan solar dengan total sebanyak 860 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit dump truck Isuzu Elf berwarna putih dengan Nomor Polisi KT-8543-EA;
- 2 (dua) buah *fuelcard* dengan nomor 6013-5013-0519-1102 dan 6013-5013-0168-4345;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rinaldi Bin (Alm) Arbi Syarief Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama,

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)